

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 823 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH PROYEK DEPARTEMEN AGAMA SERBELAWAN DESA SERBELAWAN KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum madrasah sesuai dengan untuk menyelenggarakan standar nasional pendidikan;
 - bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor : B-460/Kk.02.04/ 2/PP.00/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Proyek Depag Serbelawan Desa Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/ operasional;
 - d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu Kantor Kepala Keputusan menetapkan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Proyek Departemen Agama Serbelawan Desa Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun;

 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Republik Pendidikan Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Nomor 2013 Tahun Indonesia Republik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1687);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian

Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN PENDIRIAN/ PEMBERIAN IZIN TENTANG AGAMA OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH PROYEK DEPARTEMEN AGAMA SERBELAWAN DESA SERBELAWAN KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR KABUPATEN SIMALUNGUN.

KESATU

pendirian/operasional perpanjangan izin : Memberikan madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Madrasah Aliyah Swasta setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA

: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 19 Juli 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

IWAN ZULHAMI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 423 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH PROYEK DEPARTEMEN AGAMA SERBELAWAN DESA SERBELAWAN KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR KABUPATEN SIMALUNGUN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Proyek Departemen Agama Serbelawan Desa Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun
2.	Nomor Statistik Madrasah	131212080018
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Merdeka Nomor 11 A Desa/Kelurahan : Serbelawan Kecamatan : Dolok Batu Nanggar Kabupaten/Kota : Simalungun Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Al-Muslimin Serbelawan
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor II Tanggal 8 November 2014, dibuat oleh Notaris Nurcahaya Batubara, SH, M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-09778.50.10.2014. Tanggal 28 November 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

IWAN ZULHAMI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 825 Tahun 2019

Diberikan kepada :

: MADRASAH ALIYAH PROYEK DEPARTEMEN Nama Madrasah

AGAMA SERBELAWAN

: Jalan Merdeka Nomor 11 A Alamat

: Serbelawan Desa/Kelurahan

: Dolok Batu Nanggar Kecamatan

: Simalungun Kabupaten/Kota

: Sumatera Utara Provinsi

: Yayasan Pendidikan Al-Muslimin Serbelawan Penyelenggara Madrasah

Akte Notaris Penyelenggara : Akta Nomor 11 Tanggal 8 November 2014, dibuat oleh Notaris Nurcahaya Batubara, SH,

M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Serdang

Bedagai

: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Pengesahan Akte Notaris

Manusia Nomor: AHU-09778.50.10.2014.

Tanggal 28 November 2014

Tanggal Pendirian

: Tanggal 19 Juli 2023 Masa Berlaku Izin Operasional sampai

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1

Medan, /9 Juli 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

IWAN ZULHAMI